SEKOLAH TINGGI SENI RUPA INDONESIA ASRI YOGYAKARTA
DIREKTORAT PENDIDIKAN KESENIAN, DIREKTORAT JENDRAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

ALAMAT : ASRI YOGYAKARTA, TELEPON NO. 2183 DAN 2933 ALAMAT KAWAT : ASRI YOGYA.

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA INDONESIA
"ASRI" YOGYAKARTA
No. 1/Ket/Kh/1975

tentang

Memperkuat Keputusan I Rapat para Ketua
Jurusan dan para Pembantu Ketua STSRI
"ASRI" terhadap Sdr. Hardi dan Sdr. Harsono.

KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA INDONESIA
"ASRI"

Menimbang : a. bahwa Rapat para Ketua Jurusan dan para Pembantu Ketua STSRI "ASRI" pada tanggal 17 dan 24 Pebruari 1975 telah meneliti fakta yang dilakukan Sdr. Hardi dan Sdr. Harsono serta memberi keputusan mengenai kedua mahasiswa STSRI "ASRI" dimaksud ;

b. bahwa oleh karena itu dianggap perlu memperkuat Keputusan Rapat tersebut diatas.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. tanggal 22 Agustus 1970 No. 10593/C/Dep/I/1970 ;
b. tanggal 23 Mei 1973 No. 098/0/1973 ;
c. tanggal 3 Pebruari 1974 No. 028/U/1974.

2. Keputusan I Rapat para Ketua Jurusan dan para Pembantu Ketua STSRI "ASRI" tanggal 24 Pebruari 1975 No. 124/D/75.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Memperkuat Keputusan I Rapat para Ketua Jurusan dan para Pembantu STSRI "ASRI" tanggal 24 Pebruari 1975 No. 124/D/75 sebagai berikut :

a. sambil menunggu perkembangan lebih lanjut kepada Sdr. Hardi (No.Mhs. 445/I) dan Sdr. Harsono (No.Mhs.314/I) dikenakan schorsing dari statusnya sebagai mahasiswa STSRI "ASRI" dalam waktu yang tidak terbatas ;

b. keputusan ini dapat diubah apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal lain yang dapat meringankan atau memberatkan.

K E D U A : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan daya surut mulai tanggal 24 Pebruari 1975.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Maret 1975
KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA INDONESIA
"ASRI"

SEKOLAH TINGGI SENI RUPA INDONESIA ASRI YOGYAKARTA

Abas Alibasjah